



**SALINAN**

**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SINERGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBERDAYAAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan, dilakukan pembangunan dari desa melalui Sinergi Organisasi Perangkat Daerah Untuk Pemberdayaan Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menjalankan Sinergi Organisasi Perangkat Daerah untuk Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberdayaan desa bagi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten nunukan, perlu ditetapkan perangkat aturan terkait sinergi perangkat daerah dalam pemberayaan desa.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Sinergi Organisasi Perangkat Daerah untuk Pemberdayaan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBERDAYAAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari beberapa perangkat daerah dan terlibat dalam suatu pekerjaan yang saling berhubungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sinergi Organisasi Perangkat daerah Untuk Pemberdayaan Desa yang selanjutnya disebut SI OPED PEDES adalah kegiatan gabungan atau kerjasama oleh beberapa perangkat Daerah khususnya dalam hal pemberdayaan desa guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
7. Pemberdayaan adalah proses dimana masyarakat/organisasi berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
8. Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah suatu kondisi tingkat perkembangan Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun.
9. Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa yang selanjutnya disebut RAD-PD adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang prinsip dan krusial ditingkat Desa.
10. *Stunting* adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.
11. Evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program/Kegiatan.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Sinergi Organisasi Perangkat Daerah Untuk Pemberdayaan Desa.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Kemandirian dan kemajuan Desa.

### Pasal 4

Ruang Lingkup sinergi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sinergi Sasaran;
- b. Sinergi Pelaksanaan tugas;
- c. Sinergi Pembiayaan; dan
- d. Sinergi Monitoring dan Evaluasi.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran SIO PED PEDES adalah perangkat daerah yang ditetapkan melalui Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa (RAD-PD).
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa (RAD-PD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat daerah terkait dimaksud sebagaimana ayat pada (2) adalah:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pendidikan;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial; dan
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa (RAD-PD) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa (RAD-PD) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PELAKSANAAN TUGAS

#### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah terkait menyusun program/kegiatan Pemberdayaan Desa, yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Perangkat Daerah terkait dalam menyusun program/kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Desa (RAD-PD).

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan desa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desabertanggung jawab menyusun dan menghimpun program/kegiatan perangkat daerah terkait yang selanjutnya dituangkan dalam RAD-PD.
- (3) Dalam Upaya memaksimal penyusunan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan RAD-PD.
- (4) Tim Teknis Penyusunan RAD-PD sebagaimana dimaksud ayat (3) di tetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Program/kegiatan pemberdayaan desa yang termasuk dalam lingkup tugas perangkat terkait hanya berfokus pada :
  - a. Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan anak kerdil (*stunting*);
  - b. Peningkatan Mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
  - c. Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga.
- (2) Program/kegiatan pemberdayaan desa yang termasuk dalam lingkup tugas perangkat daerah sebagaimana pada Ayat (3) menjadi tanggung jawab perangkat daerah sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dalam mewujudkan upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pendidikan bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik di tingkat desa dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan anak usia sekolah yang tidak sekolah (usia 7-18 tahun); dan
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan keluarga dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB).

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program/kegiatan dalam upaya pemberdayaan desa melalui:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
  - c. Dana Pihak Ketiga yang sah menurut Peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan dengan menggunakan anggaran APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembiayaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan Dana Desa (DD).

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Monitoring pelaksanaan RAD-PD dilakukan minimal 2 (Dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PD dilakukan setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala perangkat daerah terkait melakukan Monitoring evaluasi program kegiatan RAD-PD yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi RAD-PD menjadi bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan desa tahun berikutnya.
- (5) Perangkat daerah terkait melalui tim teknis penyusun RAD-PD hasil monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi RAD-PD kepada Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 9 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,  
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 47

